

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki fitrah mencintai harta benda, itulah salah satu sebab yang mendorong manusia melakukan usaha atau bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal oleh kaum muda hingga kaum tua. Pada era globalisasi ini banyak sekali orang yang berkecimpung di dunia bisnis atau bisa disebut dengan usaha, baik itu bergerak dalam usaha peternakan, usaha perkebunan, usaha pertanian, sawah, sayuran, buah-buahan, perikanan dan sebagainya. Ada juga usaha produksi bahan mentah, misalnya yang bergerak dalam bidang kehutanan, pertambangan, perikanan air tawar ataupun ikan laut, usaha manufaktur, usaha konstruksi, usaha finansial dan lain sebagainya.¹

Seperti halnya yang dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, yaitu RPH yang didirikan oleh pemerintah setempat untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya dibidang peternakan khususnya dalam penyembelihan sapi, yang nantinya akan dijual kembali sebagai daging sapi potong kepada masyarakat.

Sapi merupakan binatang yang hidup di darat dan halal, tidak terkecuali sapi itu jantan atau betina. Dan bahkan menyembelihnya ataupun memakannya itu juga diperbolehkan karena memang dari awalnya hewan

¹ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Cet-14, (Bandung: Alfabeta, 2010), 24.

tersebut adalah halal. Jadi tidak heran jika para pejagal sapi khususnya di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang bertempat di Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, mereka menjadikan sapi sebagai kegiatan bisnis sehari-harinya. Mereka menyembelih sapi jantan ataupun betina baik itu produktif maupun tidak produktif (tua) tergantung adanya pasokan, bahkan lebih banyak sapi betina yang disembelih karena harganya yang lebih murah, kemudian menjualnya kembali kepada pedagang-pedagang sebagai daging sapi potong. Bahkan tidak hanya disitu saja di Blora ada 3 RPH yaitu di Desa Jetis Kecamatan Blora, di Blora Kota, dan RPH Desa Wonorejo Kecamatan Cepu yang sekarang menjadi objek penelitian. Para pejagal ditempat lain juga misalnya tempat jagal di Desa Mernung Kecamatan Cepu, jagal Abilowo Padangan Bojonegoro dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada larangan dalam Islam selagi pejagal tersebut mendapatkan sapi tersebut secara syara' baik itu melalui akad ataupun terlahir dari apa yang dilikinya seperti anaknya sapi dan lain sebagainya.

Seperti halnya Islam telah menjelaskan bahwa faktor-faktor kepemilikan sempurna salah satunya adalah adanya '*aqad*, seperti akad jual beli, *hibah*, wasiat, dan lain sebagainya. Karena dalam akad ini memindahkan kemanfaatan sekaligus bendanya. Dan dari situlah nanti pejagal bisa dikatakan sebagai *al-milk at-tamm* (kepemilikan sempurna) yang menjadikan pejagal mempunyai hak penuh dalam mentasharufkan hartanya. Dengan kata lain bebas melakukan apapun terhadap sapi tersebut baik menyembelihnya ataupun sebagainya. sebagaimana dalam pengertiannya Abu Zahra bahwa:

اختصاص يمكن صاحبه شرعا ان يستبد بالتصرف والانتفاع عند

عدم المانع الشرعي

“Pengkhurusan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara’ untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat nyata”.

Berdasarkan dalam pengertian di atas bisa diartikan bahwa ketika seorang itu *al-milk at-tamm* maka dia mempunyai hak penuh dalam menggunakan hartanya selama tidak ada syara’ yang melarangnya.

Akan tetapi di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 18 Ayat (4) menjelaskan bahwa: *“Setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia betina kecil atau ternak ruminansia betina besar produktif”*, bahwa ternak ruminansia betina produktif merupakan ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan atau berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk menyatakan memiliki organ reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai ternak induk. Dijelaskan lagi dalam Ayat (5) bahwa *“Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dikecualikan dalam hal: “penelitian, pemuliaan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, ketentuan agama, ketentuan adat istiadat dan pengakhiran penderitaan hewan.”*²

Bahwa Undang-Undang ini melarang setiap orang menyembelih sapi betina

² Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Un dang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 11.

produktif baik itu kecil maupun besar meskipun sapi tersebut miliknya sendiri kecuali menyembelohnya dengan alasan yang sudah dijelaskan diatas. Sedangkan praktik di lapangan masih banyak pejagal-pejagal khususnya pejagal di Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang menyembelih sapi betina produktif untuk dijual sebagai daging sapi potong. Karena kurangnya perhatian khususnya bagi pegawai RPH yang posisinya sebagai penyedia jasa dalam mengawasi penyeleksian sapi untuk penyembelihan di RPH Wonorejo.

Akhirnya bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 khususnya dalam Pasal 18 Ayat 4 karena memang tujuan diberlakukanya Undang-Undang tersebut semata-mata untuk kepentingan atau kemaslahatan masyarakat, meskipun sapi tersebut adalah milik pejagal sendiri dan ia berhak melakukan apapun terhadap sapi tersebut, dan pandangan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 terhadap penyembelihan sapi betina produktif untuk diperjualbelikan kembali sebagai daging sapi potong oleh pejagal.

Dari latar belakang itulah penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UU NO. 41 TAHUN 2014 DALAM PRAKTIK JAGAL SAPI (Studi Kasus di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jagal sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 41 Tahun 2014?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi UU No. 41 Tahun 2014 dalam praktik jagal sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata 1 (SI) yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jagal sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora?
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 41 Tahun 2014?
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi UU No. 41 Tahun 2014 dalam praktik jagal sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora?
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, sekaligus bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk generasi selanjutnya.

- b. Sebagai bahan informasi dan pedoman bagi para pegawai RPH dan pejagal sapi, khususnya pejagal sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora agar sesuai dengan hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2014.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka sangat perlu bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku – buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti dan membaca hasil karya orang lain yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isnaenul, 2016, dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat 2 tentang Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Makassar”*. Skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemotongan sapi betina produktif di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Makassar apabila ditinjau dari Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat 2 tentang pelarangan memotong sapi betina produktif dan penyebab pemotongannya. Apakah sudah sesuai apa belum dengan Undang-Undang tersebut.³

³ Muhammad Isnaenul, *Implementasi UU No.18 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat 2 tentang Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Makassar*, (Skripsi, Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016)

2. Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli Asdar, 2004, dalam skripsinya yang berjudul *“Analisis Proses Pengelolaan Pemotongan Sapi dan Kerbau di Rumah Potong Hewan (RPH) Tamangapa Kecamatan Manggala Makassar”*. Skripsi ini lebih membahas tentang perlakuan ternak sebelum dipotong, pemotongan dan perlakuan ternak setelah di potong apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar syarat-syarat proses pemotongan ternak di RPH yang dijelaskan dalam Undang-Undang tentang standarisasi pemotongan atau penyembelihan ternak di RPH.⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Deby Sartono, 2011, dalam skripsinya yang berjudul *“Study Evaluatif Prosedur Penyembelihan Sapi di Rumah Pemotongan Hewan Kota Pekanbaru”*. Skripsi ini membahas tentang prosedur penyembelihan sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Pekanbaru itu sudah sesuai atau tidak dengan Undang-undang yang penjelasannya itu juga sama dengan hukum Islam.⁵

Dari penelitian terdahulu peneliti bisa membedakan dengan permasalahan yang akan diteliti. Letak perbedaanya dengan peneliti terdahulu adalah peneliti sekarang lebih fokus membahas tentang boleh tidaknya praktik jagal sapi yang sudah lama dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dengan pejagal menyembelih sapi betina produktif untuk dijual

⁴ Zulkifli Asdar, *Analisis Proses Pengelolaan Pemotongan Sapi dan Kerbau di Rumah Potong Hewan (RPH) Tamangapa Kecamatan Manggala Makassar*, (Skripsi, Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

⁵ Deby Sartono, *Study Evaluatif Prosedur Penyembelihan Sapi di Rumah Pemotongan Hewan Kota Pekanbaru*, (Skripsi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011)

sebagai daging sapi potong, jika ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya dalam Pasal 18 Ayat 5 tentang pelarangan melakukan penyembelihan sapi betina produktif.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini peneliti akan susun atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang landasan teori, yang mendeskripsikan tentang teori *Ijtihad*, kepemilikan, hak, dan gambaran umum Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian, yang akan digunakan oleh peneliti dengan tujuan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis.

BAB IV : Hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi bagaimana gambaran praktik jagal sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap UU

No. 41 Tahun 2014 dan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi UU No. 41 Tahun 2014 dalam praktik jagal sapi di RPH Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran – saran serta kata penutup.